

*LAPORAN PENELITIAN*  
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996  
KONTRAK NO. 129/LP-UNVSPP/DPP/D/-04/1995

TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PRA PERADILAN  
SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA

Oleh :

SJAMSUR TASIR, SE.  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*LEMBAGA PENELITIAN*  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PRA PERADILAN  
SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
OLEH : SYAMSUR TASIR, SH  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995.

A B S T R A K

Permasalahan yang dihadapi oleh Peradilan di Indonesia sekarang ini terutama dalam Proses perkara pidana semakin kritisnya masyarakat terhadap para penegak hukum terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu - pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik dan Oleh Jaksa.

Namun kita harus ingat bahwa aparat penegak hukum ini adalah merupakan manusia biasa yang tentu saja tidak lepas dari sifat khilaf, maka tidak akan mustahil akan terjadi kesalahan-kesalahan seperti salah tangkap, salah tahan atau terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kekhilafan atau kesalahan seperti ini kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dileakukan dengan batas waktu yang tidak menurut ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ( KUHP ), sehingga seorang tersangka/terdakwa menderita lahir dan bathin, sudah bersang tentu ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peradilan pidana diperlukan adanya suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. Dengan adanya Praperadilan yang merupakan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.

Dengan demikian fungsi Praperadilan ini sebagai alat kontrol untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penyidik dan penuntut umum sudah berjalan atau belum ini berarti kalau ada kesalahan/kelalaian dari para penegak hukum maka akan dapat diajukan Prapersdilen, tetapi dalam praktiknya dalam Praperadilan tersebut yang selalu dimenangkan adalah para penegak hukum, jangan pi huk Pemohon/Penggugat yang dimenangkan. Oleh sebab itu peneliti mencoba mengevaluasinya dalam skop yang lebih kecil yaitu di Pengadilan Negeri Padang disamping itu peneliti juga mencoba untuk mengetahui siapa serta syarat-syarat apa saja untuk mengajukan Prapersdilen, dan-hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menerapkan Praperadilan ini dalam praktiknya. Penelitian ini adalah bersifat diskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data secara kualitatif penelitian membuktikan bahwa Praperadilan ini merupakan suatu alat kontrol dalam proses peradilan pidana.

----- \*\*\* -----

## B A B   I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Datar Belakang Masalah

Lembaga Pra Peradilan adalah merupakan suatu lembaga yang baru dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan karunia Agung Bangsa Indonesia, yang sebelumnya tidak diatur seitu dalam HIR yang merupakan produk kolonial Belanda. Hukum Acara Pidana yang baru ini mengandung salah satu tujuan yang penting yaitu melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat di dalam konsiderans yang berbunyi antara lain : " bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia serta menjamin segala - gela negara yang bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tapen ada kecualinya." 1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Lembaga hukum Peradilan Pidana membawa konsekuensi bahwa alat negara cq. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meningkatkan cara kerjanya secara keseluruhan termasuk pola berfikir maupun sikap tidak yang harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku serta menjunjung Hak Asasi Manusia, terutama bagi mereka yang tersengkut di dalam proses peradilan pidana.

---

1). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang H.A.P. konsiderans, huruf a, halaman 1.

## BAB II

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan proposal penelitian yang disusun, maka peneliti telah melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Penelitian dan usaha pengumpulan data yang dileksanakan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam pengujian dan pembahasan hasil penelitian, peneliti akan menguji apakah sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Disini ada 3 pokok persoalan yang belum dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni :

1. Data statistik tentang perkara Praperadilan.
  2. Sispa dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan Praperadilan.
  3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi para penegak hukum dalam menerapkan lembaga Praperadilan ini.
- Ad. 1. Data statistik tentang perkara Praperadilan.

TABEL I. Pengajuan Praperadilan dari pihak tersangka/terdakwa.

No. : Tahun :	yang dimohonkan	: keterangan
1. : 1991 : - salah tangkap		: dicabut
: : - salah tahan		:
2. : 1992 : -		:
3. : 1993 : - salah tangkap		: dicabut
: : - salah tahan		:
4. : 1993 : - salah tangkap		: dicabut
: : - salah tahan		:

### B A B III

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis sampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan tinjauan tentang Lembaga Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses Peradilan Pi dan yang mempunyai erat dengan penegak hukum lainnya seperti Penyidik dan Penuntut Umum.

##### A. Kesimpulan

1. Bahwa Lembaga Pra Peradilan mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Dan juga Lembaga Pra Peradilan memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang para penegak hukum kepada tersangka/terdakwa.
2. Bahwa Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses peradilan pidana belum berjalan menurut semestinya, karena yang dikontrol disini baru kesalahan dari pihak tersangka/terdakwa saja sedangkan kontrol terhadap kesalahan/kelalaian para penegak hukum dalam praktiknya belum terlaksana sepenuhnya.

Dan apabila Pra Peradilan ini benar-benar jalan sebagaimana alat kontrol tentu kesalahan/kelalaian dari para penegak hukum diperhitungkan juga atau dengan kata lain juga dengan adanya permohonan Pra Peradilan dari tersangka/terdakwa dikabulkan.

3. Permintaan pemeriksaan Pra Peradilan diajukan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau kusannya ke pada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dan yang dapat diajukan ke Pra Peradilan adalah Penyidik dan Penuntut Umum, dan Hakim tidak dapat di Pra Peradilan kan, kalau ada permintaan pemeriksaan Pra Peradilan - terhadap seorang Hakim Ketua Pengadilan Negeri, per - mintaan tersebut harus ditolak.
4. Hal-hal yang menjadi hambatan yang dihadapi para penegak hukum dalam menerapkan lembaga Pra Peradilan ini karena sangat sempit ruang lingkupnya. Pra Peradilan hanya menawasi sebagian kecil saja yaitu menyangai pe nangkapan dan penahanan. Hakim dalam hal ini tidaklah - memeriksa mengenai meterinya, melainkan hanya tentang sifat formalnya dari suatu penangkapan saja.
5. Lembaga Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam pro ses Peradilan Pidana mempunyai wewenang terhadap tu cas penegak hukum yang salah tangkap dan salah tahan, jika ada permohonan dari tersangka atau terdakwa.

#### B. Saran-saran

Dapat disini penulis kemukakan saran-saran untuk lebih meningkatkan wewenang Pra Peradilan sebagai alat kon trol dalam proses peradilan pidana yaitu :

1. Bahwa Lembaga Pra Peradilan hendaknya selalu memberha tikan pihak tersangka/terdakwa yang telah dilanggar -

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam K. Drs. SH : Pelaksanaan KUHAP dilapangan oleh Penyidik 1990.
- Martosadcro Amir, SH : Praperadilan, Dalam Prize Semarang, cetakan I, 1988.
- Nurul, Afiah, Ratna, SH : Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Presindo - Jakarta, Cetakan I, 1986.
- Prakoso, Djoko, SH. : Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Ak sara, cetakan I, 1987.
- Leqman, Loebby, SH.MH. : Praperadilan di Indonesia - Ghalia Indonesia Jakarta 1984.

## Peraturan Perundang-undangan :

- UU Nomor 5 Tahun 1991
- UU Nomor 14 Tahun 1970
- UU Nomor 8 Tahun 1981
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

----- &&& -----